

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 161/HK.01.01/K.JI-09/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEDIRI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kediri dalam hal melakukan pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kediri dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan fungsional umum serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan pengarah strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI serta peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (ex officio);

b. Penanggungjawab (ex officio) bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua

Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;

3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada coordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi pengawasan pada setiap kegiatan pengawasan.

d. Anggota yang berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri, yakni :

1. Bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Kediri melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Kediri Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri;
2. Bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Kediri;
3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian adminitrasi;
4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua

e. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Kediri,
2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;

3. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

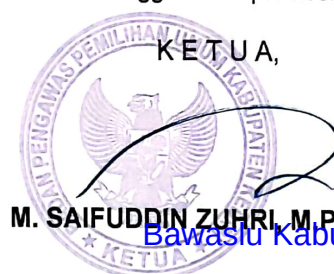
Sengketa Proses Pemilihan, yakni :

1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form- A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- g. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Kediri untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- KETIGA** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 11 September 2024

KETUA,



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H

Bawaslu Kabupaten Kediri

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I.,M.H	Ketua Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah (Koordinator)
2	Muhammad Hamdaani, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
3	Siswo Budi Santoso, SE	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
4	Ahmad Najihin Badry, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
5	Eko Agung Prasetyo, S.Sy	Kordiv SDMO Diklat / Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Penanggungjawab (ex-Officio)
6	Jarwi, S.Sos.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
7	Faried Martha Sahputra, SH	Staf Subbagian Administasi / SDMO Diklat	Wakil Ketua
8	Yudha Prawita Sakti, SE	Kasubbag. Administrasi	Sekretaris
9	Achmad Najib	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu	Anggota
10	Ahmad Faizin, S.Pd.I	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Anggota
11	Hendrik Andriawan, S.Pd	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Anggota
12	Silvy Arisca Susanti, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	Anggota
13	Abdul Rozaq, SH	Staf Subbagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Ahmad Rofik Al Fauzi, SH	Staf Subbagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Nourma Yunia A.R, S.IP	Staf Subbagian Administasi / PPBJ	Anggota
16	Nurhadi, SE	Staf Subbagian Administasi / Keuangan	Anggota
17	Sema Yuni Fraticasari, S.Kom	Staf Subbagian Administasi / Keuangan	Anggota
18	Fedora Adi Brata, S.I	Staf Subbagian Administasi / Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 11 September 2024

KETUA,

M.SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H
Bawaslu Kabupaten Kediri